



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lain di Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaian kerugian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat lain di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blora.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Blora.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
10. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan daerah atau Perseroan Terbatas.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai / orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
14. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah dalam proses TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri, tidak diketahui alamatnya.
15. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
16. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
17. Penyimpanan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
19. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

20. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
22. Pengampunan adalah orang yang tidak cakap hukum atau dibawah umur atau gila.
23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
25. Surat Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
26. Banding adalah upaya pegawai/pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Piutang TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap PNS bukan bendahara dan pejabat lain.
- (2) PNS bukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS.

- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pejabat negara / daerah;
 - b. pejabat /pegawai pada BUMD;
 - c. pegawai honorer; dan/atau
 - d. pihak ketiga.

BAB III
KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Kerugian Daerah
Pasal 3

Jenis Kerugian Daerah terdiri dari :

- a. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang; dan
- b. Kerugian Daerah yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 4

- (1) Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti Kerugian Daerah.
- (2) Perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. menyalahgunakan uang/barang/surat berharga milik Daerah;
 - b. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, menghilangkan, merusak dokumen/surat berharga/Barang Daerah;
 - c. melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan/bawahan/teman sejawat/bawahan/pihak ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan kekayaan daerah dengan tujuan mencari keuntungan sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. menyalahgunakan wewenang atau jabatan;
 - e. tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada Pemerintah Daerah;
 - f. tidak menyimpan dan/atau mengamankan uang/ barang/ surat berharga yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - g. tidak menyimpan dan memelihara Barang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal-hal lainnya;

- h. melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada pihak yang tidak berhak; dan/atau
- i. melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Kerugian Daerah yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti Kerugian Daerah.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, meliputi :
 - a. bencana alam, antara lain :
 - 1. gempa bumi;
 - 2. banjir;
 - 3. kekeringan;
 - 4. angin topan;
 - 5. tanah longsor.
 - b. bencana sosial, antara lain : kerusuhan, konflik sosial, pemogokan;
 - c. gagal teknologi;
 - d. kebakaran;
 - e. proses alamiah, antara lain : membusuk, mencair, dimakan rayap.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian dimaksud.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS bukan Bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola/diperolehnya dari PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ahli waris untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila pengampu/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak:
 - a. tanggal keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan; atau
 - b. tanggal diketahuinya PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan melarikan diri atau meninggal dunia.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 8

Informasi mengenai adanya indikasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada BUMD;
- d. informasi dari media massa/media elektronik; dan/atau
- e. informasi dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib segera menugaskan Aparat Pengawasan Fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TGR; dan
- c. Pencatatan.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh PNS bukan bendahara atau pejabat lain/ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai dengan :
 - a. barang jaminan yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa pemilikan yang sah dan surat kuasa menjual;
 - b. surat kuasa pemotongan gaji, untuk pembayaran yang dilakukan melalui pemotongan gaji /penghasilan.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PNS bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, barang jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelunasan Kerugian Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan, kekurangan pelunasan tetap menjadi kewajiban PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan;

- b. dalam hal terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, kelebihan pelunasan dikembalikan kepada PNS bukan Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berhasil, penyelesaian ganti Kerugian Daerah dilaksanakan melalui proses TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terhadap pegawai bersangkutan.
- (3) Proses TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada PNS bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti dalam rupiah;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh PNS bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan.
- (4) Apabila PNS bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan melakukan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada PNS bukan Bendahara/Pejabat Lain yang bersangkutan.

- (6) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara memotong gaji/penghasilan yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (8) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa:
 - a. memperkuat Surat Keputusan Pembebanan;
 - b. membatalkan Surat Keputusan Pembebanan;
 - c. menambah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan; atau
 - d. mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (9) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 15

Proses TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 16

- (1) PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana Pasal 14 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 17

- (1) PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEDALUWARSA

Pasal 18

TGR dinyatakan kedaluwarsa jika setelah waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal PNS bukan bendahara / pejabat lain / ahli waris/ pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penghapusan atas kewajibannya kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan dan dilampiri dokumen pendukung alasan yang bersangkutan.
- (3) Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dasar pertimbangan Bupati dalam menolak atau mengabulkan permohonan penghapusan.
- (5) Dalam hal permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan TGR atas sebagian ataupun seluruh kewajiban yang dimohonkan.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditagih kembali apabila PNS bukan bendahara / pejabat lain / ahli waris/ pengampu yang bersangkutan terbukti mampu membayar ganti rugi.
- (7) Kerugian daerah yang bernilai sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenan.
- (8) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Majelis Pertimbangan dapat mengajukan permohonan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bagi PNS bukan bendahara / pejabat lain yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan membayar ganti Kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban terutang setelah mendapat persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Penyetoran/ pengembalian secara tunai/sekaligus atas angsuran kekurangan perbendaharaan/Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melaksanakan TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi selaku wakil ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala DPPKAD selaku sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - g. Kepala Bidang Aset Daerah pada DPPKAD selaku anggota;
 - h. Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD selaku anggota;
 - i. Kepala SKPD terkait sebagai anggota tidak tetap.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan jumlah anggota ganjil sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TGR keuangan dan Barang Daerah.

Pasal 23

- (1) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan berkedudukan di DPPKAD.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, dan diketuai oleh Sekretaris DPPKAD.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Biaya operasional Majelis Pertimbangan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

Pasal 26

Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TGR.

Pasal 27

Kerugian yang terjadi akibat kesalahan beberapa PNS dan/atau pejabat lain merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kesalahan dan/atau kesalahan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proses TGR yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Oktober 2015

Pj. BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 45

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

